



PENETAPAN
Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ANDREAS ROMU MUTU**, lahir di Wanggabewa, tanggal 28 April 1993, Alamat : Jln. Gatot Subroto No.17, RT.004/RW 002 Keluran Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan alamat elektronik romuandreas77@gmail.com, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tenaga Honorer, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. MASENDI KAH I AMAH**, Lahir Di Latena, 08 Mei 1996, Alamat : Jln. Gatot Subroto No.17, RT.004/RW 002 Keluran Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan alamat elektronik romuandreas77@gmail.com, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 18 Desember 2024, dibawah Register Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai, Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Matawai Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023;
- 2.** Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula Di Dinas Percatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-Kw-12012024-0004 Tanggal 12 Januari 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah dikarunia anak 1 (1) orang anak, anak lahir sebelum pemohon menikah secara sah yaitu:

- VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA Anak Pertama Perempuan Lahir Di Waingapu 04 Februari 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-14062019-0057 Tanggal 14 Juni 2019;

4. Bahwa kelahiran anak dari pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama kristen dan Negara;

5. Bahwa oleh karena anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka didalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama ibu (pemohon II), sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari para pemohon mendapatkan kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambah nama ayah ANDERIAS ROMU MUTU (pemohon I) dalam akta kelahiran anak tersebut diatas;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama/Kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan, dan peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun bagi anak pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon pengesahan anak para pemohon tersebut;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan para pemohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai menurut tata cara Agama kristen surat nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023, dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-12012024-0001 tanggal 12 Januari 2024 adalah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Februari 2019 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 adalah anak perempuan yang sah dari pemohon menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah ANDERIAS ROMU MUTU (pemohon I) didalam akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut;
5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatatkan tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah ANDERIAS ROMU MUTU (pemohon I) pada akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku register yang di peruntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum angka tiga yang semula tertulis "... anak perempuan yang sah dari Pemohon menurut hukum" menjadi tertulis "... anak perempuan yang sah dari Para Pemohon menurut hukum";

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 531116280490001, atas nama Anderias Romu Mutu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5311114805960001, atas nama Masehi Kahi Amah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-12012024-0001 tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 107/AN/GBI-MTW/XII/2023, tanggal 30 Desember 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 atas nama Viranza Kahi Adrila Bunga, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5311161610180004 atas nama kepala keluarga Anderias Romu Mutu, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUSA NDENA NGGABA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai, Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Matawai Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum perkawinan gereja Para pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Viranza Kahi Adrila Bunga yang lahir pada tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa pada saat anak tersebut lahir sudah dilakukan perkawinan secara adat pada tahun 2018;

2. Saksi YONATHAN PIPI RATUNDIMA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai, Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Matawai Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum perkawinan gereja Para pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Viranza Kahi Adrila Bunga yang lahir pada tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa pada saat anak tersebut lahir sudah dilakukan perkawinan secara adat pada tahun 2018;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada intinya Para Pemohon memohon anak Para Pemohon yang bernama VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Feburari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 adalah anak perempuan yang sah dari Para pemohon menurut hukum dan penambahan nama Pemohon I di dalam kutipan akta kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto No.17, RT.004/RW 002 Keluran Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai, Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Matawai Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023;
3. Bahwa sebelum perkawinan gereja Para pemohon telah memiliki anak yang bernama VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Feburari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019;
4. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-12012024-0001 tanggal 12 Januari 2024;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut sebagai anak yang sah dari Para Pemohon sehingga anak tersebut berhak menggunakan nama belakang ayahnya (Pemohon I);

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah dan apakah benar anak yang bernama VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Feburari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 anak

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sebelum menikah sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6, Para Pemohon bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto No.17, RT.004/RW 002 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan petitum angka dua permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnyanya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya secara administratif pernikahan tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023 antara Anderias Romu Mutu

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Masendi Kahi Amah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2023 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-12012024-0001 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 12 Januari 2024 dan diperkuat dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut tata cara agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat kesesuaian antara bukti P-3 dan P-4 dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum dengan demikian petitum angka dua dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka tiga Para Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan anak yang bernama VIRANSA KAHl ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Februri 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum Para Pemohon menikah, telah memiliki seorang anak yang bernama VIRANSA KAHl ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Februri 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa dalam bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.5311161610180004 atas nama kepala keluarga Anderias Romu Mutu diketahui bahwa identitas anak Para Pemohon tersebut sudah tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sama dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-3, P-4, dan P-6) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Para Pemohon, maka Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak yang bernama: bernama VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, kedua anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka tiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mencantumkan nama ayah yaitu nama Pemohon I di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa penambahan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak adalah sebagai kepastian Hukum yang menyatakan Pemohon I yaitu Anderias Romu Mutu adalah ayah dari anak tersebut dan juga untuk administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan administrasi kependudukan anak Para Pemohon serta pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum empat bersifat *asecoir* dengan petitum angka tiga dimana petitum angka tiga dikabulkan maka petitum angka empat patut dikabulkan pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum Para Pemohon angka lima patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Matawai menurut tata cara Agama kristen dengan Surat Nikah Nomor: 107/AN/GBI-MTW/XII2023 Tanggal: 30 Desember 2023, dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-12012024-0001 tanggal 12 Januari 2024 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama VIRANSA KAH I ADRILA BUNGA, anak pertama perempuan lahir di Waingapu 04 Feburari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14062019-0057 tanggal 14 Juni 2019 adalah anak sah dari Para Pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah ANDERIAS ROMU MUTU (Pemohon I) di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut;

5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah ANDERIAS ROMU MUTU pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan dibantu oleh **Lusiyani Abbas, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lusiyani Abbas, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses: Rp100.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. PNBP : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00 +

Total : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

